



PUTUSAN

Nomor 448/Pdt.G/2024/PA Kra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

xxxxx, umur 26 Tahun, agam Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Karanganyar, sebagai Penggugat;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Riyadi. S.H, M.M, M.H, Advokat pada A. RIYADI Law Firm, yang beralamat di Jalan Jaten Asri Raya Nomor 1 RT. 07, RW. 06, Kelurahan Jaten Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2024;

Melawan

xxxxx, umur 28 Tahun, agama Islam, pekerjaan butuh harian lepas, dahulu bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Karanganyar, sekarang tidak diketahui keberadanya di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 April 2024 yang diajukan melalui e-court tanggal 30 April 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan register perkara Nomor 448/Pdt.G/2024/PA Kra, mendalilkan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 Maret tahun 2018, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jaten, Kab, Karangnyar, Provinsi Jawa Tengah. sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0113/040/III/2018, tertanggal 27 Maret 2018;
2. Bahwa saat pernikahan, Penggugat adalah gadis dan Tergugat merupakan jejaka, Keduanya setelah menikah bertempat tinggal bersama di kos daerah Colomadu kurang lebih 2 bulan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian Kembali tinggal Bersama orang tua penggugat dengan Alamat xxxxx sampai dengan sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah campur (ba'da dukhul) sebagai suami isteri dan sudah dikaruniani seorang anak perempuan Bernama xxxxx (Perempuan) yang lahir di Karanganyar, 24 April 2018;
5. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan sangat harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak akhir bulan Desember tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
6. Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dari awal pernikahan sampai dengan sekarang justru yang ada malah gaji dari penggugat diberikan kepada tergugat sedangkan untuk biaya makan penggugat dan tergugat beserta anaknya ikut atau ditanggung orang tua penggugat disamping itu tergugat juga bersifat tempramen sering berkata kasar dan selalu mengancam untuk berpisah;
 - Tegugat dalam berumah tangga selalu dan terpaku pada materi, jika dapat di katakan oleh Penggugat dalam benak Tergugat hanya ada "uang dan uang". sehingga hal itu menjadi tekanan tersendiri bagi Penggugat;
7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 dan di hari Jumat malam tanggal 26 Januari 2024 dimana tergugat pergi meninggalkan rumah tidak

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA Kra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpamitan serta membawa kabur anak yang Bernama xxxxx (Perempuan) hingga anak kami tidak masuk sekolah sampai dengan sekarang dan tergugat tidak memberikan kabar sampai dengan saat ini;

8. Bahwa melihat kondisi diatas Penggugat beserta orang tua penggugat pernah mendatangi rumah orang tua Tergugat dan bermaksud untuk melakukan musyawarah merukun kembali Antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil di karenakan tergugat tidak berada di tempat orang tuanya. Dan penggugat bermaksud membawa pulang anaknya yang bernama xxxxx (Perempuan) Lahir di Karanganyar, 24 April 2018. akan tetapi sang anak disembunyikan oleh keluarga tergugat. atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan akan kelangsungan hidup, Pendidikan dan masa depan anak penggugat yang bernama xxxxx (Perempuan) Lahir di Karanganyar, 24 April 2018 melihat kesehariannya lebih dekat dengan penggugat dan orang tua penggugat sedangkan tergugat tidak ada rasa tanggungjawab sebagai kepala keluarga;

10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat tersebut masih dibawah umur dan belum Mumayyiz maka penggugat mohon ditetapkan sebagai hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut;

11. Bahwa merujuk pada peraturan yang menjelaskan mengenai wajibnya seorang ayah untuk menafkai anaknya yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan 106 maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikanya ditanggung oleh tergugat pada setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa berumur 21 tahun;

12. Bahwa ikatan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA Kra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f dan h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan perceraian ini dikabulkan;

14. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Karangnyar untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk di catat dalam register yang tersedia;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Karanganyar cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak tergugat xxxxx Alm terhadap penggugat xxxxx;
3. Menetapkan Hak Asuh anak yang Bernama xxxxx (Perempuan) Lahir di Karanganyar, 24 April 2018 umur 6 (enam) tahun berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) kepada penggugat;
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya Hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada penggugat pada setiap bulan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa berumur 21 tahun;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidaair

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan didampingi kuasanya, dan kuasa tersebut telah menyerahkan asli surat kuasa khusus, dan menunjukkan asli berita acara sumpah dan asli kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakili kepentingan hukum Tergugat, meskipun Termohon telah dipanggil sebanyak dua kali berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan melalui masmedia dan diumumkan pada tanggal 2 Mei 2024 dan tanggal 3 Juni 2024;

Bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menyampaikan nasihat kepada Penggugat agar hidup rukun dan tidak terburu-terburu memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, dengan pembacaan surat gugatan;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Bukti surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6102066409970002, bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen (bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0113/040/III/2018, bukti tersebut sesuai dengan dokumen aslinya yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen, (bukti P.2);
- Surat Keterangan Nomor 600/325/33.13.11.2003/IV/2024 Tanggal 29 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Jaten, Kabupaten Karanganyar, bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen, (bukti P.3);

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3313112708190003, bukti tersebut sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen, (bukti P.4);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313.-LU-26042018-0057 atas nama xxxxx, bukti tersebut sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen, (bukti P.5);
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 48/TK.ASY.X/IV/2024, tanggal 29 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala TK Aisyiyah X Jaten, bukti tersebut bermeterai dan dinazegelen, (bukti P.6);
- Fotokopi Laporan Perkembangan Anak Didik TK Aisyiyah X Jaten, Karanganyar atas nama xxxxx, bukti tersebut sesuai aslinya dan telah bermeterai serta dinazegelen, (bukti P.7);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3313111701240006, bukti tersebut sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen, (bukti P.8);

Alat Bukti Elektronik

Penggugat mengajukan foto yang dicetak, bukti itu diberi meterai cukup dan dinazegelen, berkaitan dengan bukti itu telah ditunjukkan dalam sidang perangkat (handphone) milik Penggugat sebagai sumber foto (bukti P.19);

Alat bukti saksi

Saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah didengar keterangannya secara terpisah sebagai berikut:

Saksi I, xxxxx, umur 52 Tahun, saksi mengaku tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, setelah mengucapkan sumpah menurut agamanya, selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga yng mana saksi adalah ketua RT;

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA Kra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat berasal dari Praya Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Jihan;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berlangsung rukun akan tetapi sejak bulan Januari 2024 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita ayah Penggugat karena pada tanggal 27 Januari 2024 ayah Penggugat menemui saksi sebagai ketua RT untuk melaporkan perihal kepergian Tergugat dari kediaman bersama;
- Bahwa kepergian Tergugat saat itu disampaikan oleh ayah Penggugat karena Tergugat membawa serta anak bernama Jihan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak mendapatkan laporan dari ayah Penggugat tersebut saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat;

Saksi II, **xxxxx**, umur 21 tahun, saksi mengaku tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, setelah mengucapkan sumpah menurut agamanya, selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tidak mengenal Tergugat kecuali mengetahui Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tersebut tepat berhadapan dengan rumah yang saksi tempati (rumah kakak saksi);
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak karena anak tersebut sering bermain bersama anak kakak saksi;

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA Kra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, pengetahuan saksi hanya mengenai Tergugat yang tidak lagi berada dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui perihal kepergian Tergugat karena pada tanggal 26 Januari 2024, Penggugat menemui saksi untuk menanyakan keberadaan Jihan (anak Penggugat dan Tergugat) karena anak tersebut biasa bermain dengan keponakan saksi yang mana karena anak itu tidak ditemukan maka dilakukan pengecekan pada monitor CCTV untuk melihat hasil rekaman, yang ternyata diketahui bahwa Tergugat telah pergi dengan membawa serta anak tersebut;
- Bahwa rekaman CCTV tersebut itu saat ini tidak dapat ditunjukkan karena hasil rekamannya telah terhapus secara otomatis bila memori DVR telah penuh;

Saksi III, **xxxxxx**, umur 68 tahun, saksi adalah ayah kandung Penggugat, setelah mengucapkan sumpah menurut agamanya, selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat
- Bahwa menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi di rumah milik saksi yang terletak di Perum Jaten Asri, Karanganyar;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Jihan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis akan tetapi sejak Januari 2024 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sebelum kepergian Tergugat saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemicu pertengkaran karena masalah ekonomi yang mana setelah pertengkaran selesai saksi menanyakan kepada Penggugat lalu Penggugat menjelaskan bahwa Tergugat sebagai suami selain tidak memberi nafkah kepada Penggugat tetapi justru sering meminta seluruh uang hasil kerja Penggugat;

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA Kra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan di restaurant sedangkan Tergugat bekerja di Pabrik setelah berhenti dari pekerjaan semula di bandara Adi Sumarmo Solo di Boyolali;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Januari 2024 yang mana Tergugat pergi secara diam-diam meninggalkan rumah saksi dengan membawa serta anak bernama Jihan;
- Bahwa kepastian mengenai Tergugat membawa serta anak diperoleh setelah meminta bantuan tetangga saksi yang menggunakan kamera pemantau (CCTV) yang mana setelah dicek rekaman pada DVR terlihat Tergugat keluar rumah membawa anaknya;
- Bahwa sejak kepergiannya itu Tergugat tidak pernah kembali lagi dan anak itu saat ini dalam penguasaan orang tua Tergugat;
- Bahwa pada bulan Februari 2024, saksi dan Penggugat berkunjung dan menemui orang tua Tergugat di Praya, Nusa Tenggara Barat, dan disana saksi bertemu dengan Ibu Tergugat yang bernama Fauziyah;
- Bahwa saat kedatangan yang pertama, saksi tidak berhasil menemui cucu saksi bernama Jihan karena tidak berada di rumah tetapi saat kedatangan saksi yang kedua kali saksi akhirnya bertemu dengan anak itu tetapi Tergugat tidak berada di rumah itu;
- Bahwa orang tua Tergugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat dan tidak mengizinkan Penggugat membawa serta anak bernama Zihan;
- Bahwa saat bertemu dengan ibu Penggugat saksi tidak membahas masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak kepergiannya pertama kali hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi dan Penggugat tidak dapat berkomunikasi karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada dasarnya tetap pada dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan dan memohon agar dikabulkan seluruh petitumnya;

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA Kra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian atau kesatuan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

1. Legalitas Kuasa

Menimbang, bahwa setelah membaca surat kuasa khusus yang terdaftar tanggal 30 April 2024, dengan register nomor 94/448/Pdt.G/2024/PA Kra, Majelis Hakim menilai surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formal berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (3) HIR dan sesuai maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa kesesuaian antara fotokopi dengan aslinya meliputi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku, korelasinya dengan surat kuasa *aquo*, maka merujuk maksud Pasal 4 ayat (1) *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim menilai kuasa hukum dinyatakan sah untuk mendampingi/ mewakili kepentingan *in person*;

2. Kewenangan Pengadilan Dan Legal Standing

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Agama Karanganyar dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim merujuk ketentuan hukum sebagai berikut:

- Penjelasan Pasal 49 huruf a angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa "*yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, diantaranya adalah gugatan perceraian*";
- Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai berikut:

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA Kra.



Ayat (1) "gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat";

Menimbang, bahwa bukti surat yang relevan yaitu bukti P.1 dan bukti P.2, yang telah bermeterai dan dinazegelen sehingga dinyatakan telah memenuhi syarat formal alat bukti di pengadilan sesuai maksud Pasal 1 angka 2 *juncto* Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dinyatakan sesuai dengan asli yang telah ditunjukkan, sehingga kekuatan alat bukti P.1 bernilai sempurna dan mengikat karena asli dari bukti dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang mana isi dan peruntukkan sesuai ketentuan perundang-undangan, oleh sebab itu data diri Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya dinyatakan terbukti (*vide* Pasal 1 angka 2, angka 7, angka 8, angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti P.2, berupa Kutipan Akta Nikah dinyatakan sesuai dengan asli yang telah ditunjukkan, sehingga kekuatan alat bukti P.2 bernilai sempurna dan mengikat karena asli dari bukti dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang mana isi dan peruntukkan sesuai ketentuan perundang-undangan, oleh sebab itu terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsung pernikahan secara Islam (*vide* Pasal 1 angka 2, angka 7, angka 8, angka 11 dan angka 23, mengenai ketentuan umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berpijak pada bukti P.1 dan bukti P.2 tersebut, korelasinya dengan ketentuan hukum yang telah diuraikan di atas, maka Pengadilan Agama Karanganyar dinyatakan berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk mengadili perkara *aguo*;

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA Kra.



Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut secara spesifik sekaligus membuktikan perihal hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat dinyatakan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

3. Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa terkait tidak hadirnya Tergugat selama persidangan, Majelis Hakim merujuk norma hukum sebagai berikut:

- Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *"dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat"*;
- Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut:

Ayat (1) apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Ayat (2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.

Ayat (3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan;

Ayat (4) Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang relevan yaitu bukti P.3 dan bukti P.4, yang telah bermeterai dan dinazegelen sehingga dinyatakan telah memenuhi syarat formal alat bukti di pengadilan sesuai maksud Pasal 1 angka 2 *juncto* Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti P.3, berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jaten bersesuaian dengan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, maka dinyatakan terbukti bahwa Tergugat adalah penduduk Desa Jaten yang mana sejak tanggal 26 Januari 2024 hingga sekarang tidak lagi bertempat tinggal di wilayah itu serta tidak diketahui keberadaannya saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan bukti P.4 tersebut korelasinya dengan ketentuan hukum terurai di atas, Majelis Hakim menilai pemanggilan terhadap Tergugat melalui massmedia telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai ketentuan hukum di atas, dengan demikian Tergugat patut dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

4. Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa *incasu aquo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai maksud Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, disebabkan Tergugat tidak pernah dating menghadap dalam sidang;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, perdamaian sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagai berikut:

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (1) pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak;
- Ayat (4) selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

5. Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan melalui e-court, dalam hal itu Majelis Hakim merujuk ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sebagai berikut:

Ayat (1) "perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik";

Ayat (2) "persidangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai sejak mediasi dinyatakan gagal, kecuali perkara yang tidak memerlukan mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan";

Ayat (6) "dalam hal Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara verstek";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ayat (1) dan ayat (6) di atas, maka Majelis menilai bahwa pelaksanaan sidang secara elektronik imperatif berlaku hal mana tidak bergantung pada sebab hadir atau tidaknya lawan *incasu aquo* Tergugat;

6. Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kumulasi gugatan meliputi gugatan cerai dengan tuntutan nafkah madhiyah, mut'ah dan tuntutan nafkah iddah, gugatan hak asuh anak (hadhanah) dengan tuntutan nafkah anak, dalam hal ini Majelis Hakim menilai kumulasi objektif tersebut dibenarkan karena berada dalam ranah hukum yang sama sebagai bagian dari kewenangan Pengadilan Agama dan terdapat koneksitas (*innerlijke samenhang*) sehingga dapat diputus bersamaan;

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA Kra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita ke-5 s/d posita ke-8, mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2023 disebabkan Penggugat tidak terima dengan sikap Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal pernikahan yang mana pemenuhan kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh orang tua Penggugat, selain itu Tergugat mempunyai sifat temperamental dan sering berkata kasar, puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 25 Januari 2023 sehingga dihari Jumat atau tanggal 26 Januari 2024 Tergugat secara diam-diam pergi dari rumah kediaman bersama dengan membawa serta anak bernama xxxxx, dan tidak memberikan kabar kepada Penggugat sebagai ibu anak tersebut, hal mana mana saat gugatan ini diajukan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon agar dijatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut Penggugat mendalilkan ada indikasi dari orang tua Tergugat berupaya menyembuyikan anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxxx, oleh sebab itu dengan mempertimbangkan usia anak yang berumur 6 (enam) tahun maka Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pelaksana kuasa asuh/ pemegang hadhanah atas anak tersebut, selanjutnya menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah bagi anak tersebut sejumlah Rp 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

7. Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa kaitannya dengan beban bukti Majelis Hakim merujuk norma hukum sebagai berikut:

- Pasal 125 ayat (1) HIR, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak lawan dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan;
- Penjelasan atas maksud Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menegaskan bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, namun hal itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian bila gugatan tersebut tidak didasarkan

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada alasan-alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim menilai kewajiban pembuktian bagi Penggugat tidak serta merta gugur atas sebab tidak hadirnya Tergugat, sehingga Majelis Hakim tetap membebankan kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil-dalilnya (*actori incumbit probatio*) vide Pasal 163 HIR;

8. Penilaian Alat Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti surat yang relevan substantansi meliputi P.5 s/d P.8, bukti-bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen sehingga memenuhi maksud Pasal 1 angka 2 *juncto* Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa Kutipan Akta Nikah dinyatakan sesuai dengan asli, Majelis Hakim menilai kekuatan alat bukti P.5 bernilai sempurna dan mengikat karena asli dari bukti dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang mana isi dan peruntukkan sesuai ketentuan perundang-undangan, oleh sebab itu terbukti bahwa anak bernama xxxxx, lahir pada tanggal 24 April 2018, adalah anak Penggugat dengan Tergugat (*vide* Pasal 1 angka 2, angka 7 dan angka 8, dan angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan bukti P.7, kedua bukti sesuai dengan dokumen asli yang dikeluarkan oleh Kepala TK Aisyiyah X Jaten Kabupaten Karanganyar, Majelis Hakim menilai bukti tersebut bersesuaian dan mempunyai nilai sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa anak bernama xxxxx tercatat sebagai peserta didik pada lembaga pendidikan tersebut dan terhitung sejak tanggal 29 Januari 2024 hingga saat dokumen itu dikeluarkan status anak tersebut tidak aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM);

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Keluarga, bukti mana sesuai aslinya yang dikeluarkan instansi pelaksana, Majelis Hakim menilai bukti tersebut relevan dengan bukti P.1 dan bukti P.4, sehingga bernilai

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, dan dengan memperhatikan tanggal terbitnya dokumen asli dari bukti-bukti itu, Majelis menilai dan menarik konstruksi persangkaan (*feitelijke vermoeden*) bahwa secara administratif Penggugat tidak lagi tercatat sebagai anggota keluarga dari Tergugat artinya bahwa Tergugat telah melakukan proses pemecahan/ pemisahan Kartu Keluarga;

9. Penilaian Alat Bukti Elektronik

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.9, Majelis meng-klasifikasi sebagai alat bukti elektronik karena berupa foto yang dicetak, dalam hal ini Majelis Hakim menilai eksistensi bukti tidak dapat diuji keutuhannya, termasuk otentik atau tidaknya foto itu, meskipun dalam sidang telah ditunjukkan perangkat asal berupa (*handphone*) milik Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menyatakan bukti P.9 dikesampingkan dalam putusan ini;

10. Penilaian Alat Bukti saksi

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dengan terlebih dahulu mengucapkan sumpah sesuai agamanya, oleh sebab itu Majelis Hakim menyatakan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal berdasarkan ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR, oleh sebab itu keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Penggugat bersesuaian perihal adanya perpindahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak tanggal 26 Januari 2024 hingga saat ini, hal mana perpindahan tersebut disebabkan Tergugat meninggalkan kediaman orang tua Penggugat dengan membawa serta anak bernama xxxxx, kedua saksi menambahkan bahwa sejak itu Tergugat tidak pernah lagi terlihat datang ke rumah orang tua Penggugat dan/ atau ke wilayah sekitar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas bersumber dari pengetahuan langsung saksi karena secara langsung melihat perpindahan tempat tinggal tersebut, khusus

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA Kra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi II dan saksi III melihat melalui DVR rekaman kamera pengawas saat Tergugat membawa serta anak tersebut, dalam hal itu telah memenuhi maksud Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga dinyatakan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa adapun terhadap keterangan saksi III (ayah Penggugat) yang menerangkan tentang sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat di rumah saksi disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dan justru meminta uang kepada Penggugat, Majelis Hakim menilai meskipun saksi menyatakan sering melihat langsung saat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, namun sumber pengetahuan saksi perihal sebab pertengkaran murni berdasarkan cerita Penggugat (*testimonium de auditu*) dan dua saksi lainnya tidak mendukung hal itu karena tidak mengetahui, oleh sebab itu, keterangan saksi sepanjang mengenai sebab pertengkaran dinyatakan dikesampingkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain itu keterangan saksi III tersebut mengenai anak bernama xxxxx yang saat ini berada dalam asuhan ibu Tergugat, Majelis Hakim menilai keterangan saksi III tidak didukung oleh bukti lain sehingga terdapat cukup alasan untuk menyatakan kesaksian perihal tersebut dikesampingkan dalam putusan ini (*unus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa keterangan lain dari saksi-saksi tersebut tanpa perlu disebutkan satu persatu, sepanjang bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuan langsung saksi, serta relevan dengan dalil-dalil Penggugat, maka hal itu dianggap telah dipertimbangkan dan mempunyai nilai sebagai alat bukti;

11. Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam hubungan perkawinan yang sah menurut hukum;

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah lahir seorang anak yang diberi nama xxxxx (lahir tanggal 24 April 2018);
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan memuncak sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama tujuh bulan dan sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling menunaikan kewajiban;
- Bahwa upaya perdamaian oleh pihak keluarga tidak dapat diupayakan karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

12. Pertimbangan terhadap petitum perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas korelasinya dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tanggal 24 Maret 2014 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, "bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah, maka Majelis menetapkan indikator pecahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung selama tujuh bulan disebabkan Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Implikasi dari perpisahan tersebut adanya pengabaian atas tanggungjawab masing-masing pihak karena terputus komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terungkap secara pasti hal yang memicu perselisihan dan pertengkaran akan tetapi, hal fundamental yang telah dibuktikan oleh Penggugat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah memuncak yang mana hal itu terepresentasikan dengan adanya perpisahan tempat tinggal selama tujuh bulan secara terus menerus serta akibat yang timbul setelah pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, hal mana Tergugat tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini, hal itu berimplikasi pada tersumbat atau terputusnya komunikasi

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga potensi untuk terjadinya perdamaian serta merta tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa berpijak keadaan tersebut Majelis Hakim menilai hubungan antara Penggugat dengan Tergugat telah benar-benar retak, dan tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karena untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang demikian harus atas komitmen dan kehendak bersama kedua belah pihak dan/ atau tidak bisa hanya atas kehendak salah satu pihak;

Menimbang, bahwa perceraian itu memungkinkan lahirnya mudharat apapun bentuknya, namun mempertahankan ikatan perkawinan yang didalamnya tidak lagi terdapat ketenangan, ketenteraman, rasa saling kasih dan sayang, potensial menimbulkan mudharat dengan skala yang lebih besar, maka dalam konteks itu Majelis Hakim mengutip qoidah ushul yang dalam hal ini dijadikan pijakan untuk memutus perkara *a quo*;

أخفهما فضل المضران إذا تعارض

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung bahaya (mudlarat), maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil mudlaratnya";

Menimbang, bahwa selain berpijak pada kaidah hukum di atas, Majelis mengutip abstraksi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K.AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat majelis "bahwa pecahnya perkawinan antara suami istri hakim tidak perlu meneliti siapa yang bersalah melainkan yang perlu diteliti apakah perkawinannya dapat dirukunkan atau tidak";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian memenuhi maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA Kra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, petitum pokok gugatan *aquo* patut dan beralasan untuk dikabulkan, selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

13. Petitum kuasa asuh/ hak asuh anak (hadhanah)

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang meminta agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhahah atas anak bernama xxxxx, lahir 24 April 2018, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, eksplisit disebutkan dalam Pasal 41 huruf a bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian :

- a) *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b) *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;*

Menimbang, bahwa berpijak pada norma hukum di atas korelasinya dengan fakta hukum yang menunjukkan bahwa anak tersebut berumur enam tahun dan saat ini tidak berada dalam asuhan Penggugat, maka Majelis menilai terdapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan tersebut, selanjutnya menetapkan anak bernama xxxxx, lahir 24 April 2018, berada dibawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap penetapan Penggugat sebagai pemegang kuasa/ hak asuh (hadhanah), hal itu tidak serta merta menafikan atau menghilangkan hak Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, dalam konteks itu kepada Penggugat diwajibkan atau diperintahkan untuk membuka

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akses bagi Tergugat bilamana hendak bertemu dengan anak tersebut sepanjang hal itu tidak mengganggu keberlangsungan pendidikan anak hal mana tindakan Penggugat yang menghalangi atau menutup akses bagi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh (hadhanah);

14. Petitum nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah kepada anak bernama xxxxx, lahir 24 April 2018, sekaligus memberi biaya pendidikan dan kesehatan yang keseluruhan berjumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa merujuk maksud ketentuan Pasal 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa bila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, kewajiban mana tidak bergantung pada ada atau tidak tuntutan dari istri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak ada parameter untuk menakar kemampuan Tergugat namun demikian hal itu tidak menafikan/ menghilangkan kewajiban Tergugat untuk menafkahi anak tersebut, sehingga Majelis berpendapat nafkah anak sebagaimana dimaksud tetap dapat ditetapkan dalam putusan ini dengan argumentasi bahwa sesaat setelah Tergugat diketahui keberadaannya maka Penggugat dapat meminta kepada Tergugat untuk mematuhi dan/ atau mentaati putusan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi anak bernama xxxxx yang mana saat putusan ini dijatuhkan berumur enam tahun, maka Majelis Hakim menilai terdapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum *aquo*, dengan menetapkan biaya pemeliharaan anak setiap bulan sejumlah Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 tahun, nominal tersebut adalah jumlah minimal diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan ketentuan jumlah nafkah tersebut ditetapkan naik 5 % persen setiap tahun;

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA Kra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut, maka biaya pemeliharaan anak tersebut, diserahkan kepada Penggugat sepanjang anak tetap berada dan dalam asuhan Penggugat;

15. Petitum biaya perkara

Menimbang, bahwa merujuk penjelasan Pasal 49 huruf a angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa perkara gugatan perceraian diklasifikasi sebagai perkara dalam bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Majelis Hakim membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

16. Amar putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
4. Menetapkan anak bernama xxxxx, lahir 24 April 2018, berada dibawah hadhanah Penggugat, dengan kewajiban untuk tetap membuka akses bagi Tergugat bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah anak sejumlah Rp

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

500.000, (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 5 % (lima persen) setiap tahun;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 475.000, (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Robiulawwal 1446 *Hijrah*, oleh Abdul Hizam Monoarfa, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Edi Suwarsono, M.H. serta Nely Sama Kamalia, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik pada hari itu juga, dan dibantu oleh Lisa Indraswari, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, selanjutnya salinan putusan disampaikan kepada kuasa Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan dan kepada Tergugat diberitahukan melalui pengumuman.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ttd

Nely Sama Kamalia, S.HI., M.H.

Lisa Indraswari, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,
- Biaya Proses	Rp	75.000,
- Biaya Panggilan	Rp	280.000,
- Biaya PNBP	Rp	20.000,
- Biaya Sumpah	Rp	50.000,
- Biaya Redaksi	Rp	10.000,
- <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,</u>
Jumlah	Rp	475.000,

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA Kra.